



Indonesia
Humanitarian
Logistics
Lab

Whistleblower Policy

Kebijakan Whistleblower

Version: 1.0 | Approved by: Indonesia Humanitarian Logistics Lab Chairperson |

Effective: January 1st, 2026

Versi: 1.0 | Disetujui oleh: Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab |

Berlaku mulai: 1 Januari 2026

This Whistleblower Policy outlines the commitment of Indonesia Humanitarian Logistics Lab to uphold the highest standards of integrity, transparency, and accountability in all organizational activities. The Policy establishes formal mechanisms for confidential reporting, impartial investigation, and protection from retaliation for individuals who disclose suspected misconduct, fraud, corruption, ethical violations, or breaches of organizational policies. It ensures that every staff member, consultant, volunteer, and partner can report concerns in good faith without fear of reprisal, and it reinforces Indonesia Humanitarian Logistics Lab's dedication to good governance and ethical practice across all operational and programmatic environments.

Kebijakan Whistleblower ini menjabarkan komitmen Indonesia Humanitarian Logistics Lab untuk menegakkan standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas tertinggi di seluruh kegiatan organisasi. Kebijakan ini menetapkan mekanisme resmi untuk pelaporan rahasia, investigasi yang imparial, serta perlindungan dari tindakan balasan bagi individu yang melaporkan dugaan pelanggaran, kecurangan, korupsi, pelanggaran etika, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan organisasi. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap staf, konsultan, relawan, dan mitra dapat menyampaikan laporan dengan itikad baik tanpa takut mengalami retaliasi, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia Humanitarian Logistics Lab terhadap tata kelola yang baik dan praktik etis di seluruh area operasional dan program.

Table of Contents

Daftar Isi

Table of Contents	2
I. Purpose	2
II. Scope	3
III. Principles	3
IV. Types of Violations Covered	4
V. Reporting Mechanisms	5
VI. Investigation Procedures	6
VII. Protection from Retaliation	7
VIII. Confidentiality of Records	7
IX. Relationship with Other Policies	7
X. Review and Amendment	8
XI. Entry into Force	8

I. Purpose

Tujuan

The purpose of this Whistleblower Policy is to ensure that all individuals associated with Indonesia Humanitarian Logistics Lab are able to report, in good faith, any suspected wrongdoing, misconduct, or violation of organizational policies without fear of retaliation. This policy establishes a formal mechanism for confidential reporting, impartial investigation, and appropriate corrective action.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab affirms its commitment to the highest standards of integrity, transparency, accountability, and ethical conduct in accordance with national law and international good governance practices.

Kebijakan Whistleblower ini ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terhubung dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab dapat melaporkan, dengan itikad baik, dugaan pelanggaran, tindakan tidak etis, atau penyimpangan terhadap kebijakan organisasi tanpa takut mengalami tindakan balasan. Kebijakan ini menetapkan mekanisme resmi untuk pelaporan rahasia, investigasi yang imparial, serta penetapan tindakan korektif yang tepat.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menegaskan komitmennya terhadap standar integritas, transparansi, akuntabilitas, dan etika tertinggi sesuai hukum nasional dan praktik tata kelola yang baik secara internasional.

II. Scope

Ruang Lingkup

This policy applies to all individuals representing or acting on behalf of Indonesia Humanitarian Logistics Lab, including staff, consultants, board members, interns, volunteers, partner organizations, contracted service providers, and visitors.

This policy covers suspected violations occurring in any operational, administrative, financial, or governance context of Indonesia Humanitarian Logistics Lab, whether in physical or digital environments.

Matters related specifically to sexual exploitation, sexual abuse, or sexual harassment are governed under the Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy and the Safeguarding Policy. This Whistleblower Policy applies to all other forms of misconduct.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh individu yang mewakili atau bertindak atas nama Indonesia Humanitarian Logistics Lab, termasuk staf, konsultan, anggota dewan, peserta magang, relawan, organisasi mitra, penyedia jasa kontraktual, dan pengunjung.

Kebijakan ini mencakup dugaan pelanggaran yang terjadi dalam konteks operasional, administratif, finansial, atau tata kelola organisasi, baik dalam lingkungan fisik maupun digital.

Perkara yang secara khusus terkait dengan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, atau pelecehan seksual tunduk pada Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual serta Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Risiko Kekerasan. Kebijakan Whistleblower ini berlaku untuk seluruh bentuk pelanggaran lainnya.

III. Principles

Prinsip-Prinsip

3.1. Good Faith

Reports made under this policy must be submitted honestly and without malicious intent. Individuals who knowingly submit false allegations may be subject to disciplinary action.

3.2. Confidentiality

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will maintain the confidentiality of the whistleblower's identity and information disclosed, except where disclosure is legally required or necessary for the investigation.

3.3. Non-Retaliation

Indonesia Humanitarian Logistics Lab strictly prohibits any form of retaliation—including dismissal, demotion, discrimination, intimidation, or harassment—against any person who makes a good-faith report. Acts of retaliation will result in disciplinary or legal action.

3.4. Impartiality and Independence

All reports will be reviewed and investigated objectively, without influence from parties involved in or affected by the allegation.

3.5. Pelaporan dengan Itikad Baik

Laporan yang disampaikan berdasarkan kebijakan ini harus diajukan secara jujur dan tanpa niat buruk. Individu yang dengan sengaja menyampaikan tuduhan palsu dapat dikenakan tindakan disipliner.

3.6. Kerahasiaan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan informasi yang disampaikan, kecuali jika pengungkapan diwajibkan oleh hukum atau diperlukan dalam proses investigasi.

3.7. Larangan Retaliasi

Indonesia Humanitarian Logistics Lab melarang keras segala bentuk retaliasi, termasuk pemecatan, penurunan jabatan, diskriminasi, intimidasi, atau pelecehan terhadap individu yang menyampaikan laporan dengan itikad baik. Setiap tindakan retaliasi akan dikenakan sanksi disiplin atau tindakan hukum.

3.8. Imparsialitas dan Independensi

Seluruh laporan akan ditinjau dan diinvestigasi secara objektif tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang terkait atau yang dapat memperoleh keuntungan dari hasil investigasi.

IV. Types of Violations Covered

Jenis Pelanggaran yang Dicakup

Reports under this policy may include, but are not limited to:

4.1. Governance and Ethical Violations

- Corruption, bribery, or financial misconduct
- Fraud, falsification of documents, misuse of funds
- Conflict of interest
- Abuse of authority or position
- Nepotism, coercion, or improper influence

4.2. Operational and Administrative Misconduct

- Gross negligence or misconduct in duty
- Unauthorized disclosure of confidential information
- Misuse of assets, property, or resources of Indonesia Humanitarian Logistics Lab
- Breaches of procurement integrity, supplier collusion, or unethical vendor practices

4.3. Workplace Misconduct

- Harassment, bullying, intimidation, or retaliation
- Violations of Indonesia Humanitarian Logistics Lab's Code of Conduct
- Violations of internal policies and legal obligations

4.4. Misconduct Not Covered by Other Policies

Any violation not falling under the specific mandate of the Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy or the Safeguarding Policy.

Laporan yang dapat diajukan melalui kebijakan ini termasuk namun tidak terbatas pada:

4.1. Pelanggaran Etika dan Tata Kelola

- Korupsi, suap, atau penyimpangan keuangan
- Kecurangan, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan dana
- Konflik kepentingan
- Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan
- Nepotisme, paksaan, atau pengaruh tidak semestinya

4.2. Pelanggaran Operasional dan Administratif

- Kelalaian berat atau pelaksanaan tugas yang tidak semestinya
- Pengungkapan informasi rahasia tanpa izin
- Penyalahgunaan aset, properti, atau sumber daya milik Indonesia Humanitarian Logistics Lab
- Pelanggaran integritas pengadaan, kolusi dengan penyedia, atau praktik vendor yang tidak etis

4.3. Pelanggaran dalam Lingkungan Kerja

- Intimidasi, perundungan, pelecehan, atau retaliasi
- Pelanggaran terhadap Kode Etik Indonesia Humanitarian Logistics Lab
- Pelanggaran terhadap kebijakan internal dan kewajiban hukum

4.4. Pelanggaran yang Tidak Dicakup oleh Kebijakan Lain

Setiap pelanggaran yang tidak termasuk dalam mandat khusus Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual atau Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Risiko Kekerasan.

V. Reporting Mechanisms

Mekanisme Pelaporan

Whistleblowers may report concerns through any of the following authorised channels:

5.1. Dedicated Email Channel

report@indohumlog.org

This is the primary and confidential reporting mechanism for integrity-related concerns.

5.2. Reporting to Supervisors

Where appropriate and safe, concerns may be raised with the immediate supervisor or manager.

5.3. Reporting to Senior Management or the Chairperson

Whistleblowers may directly contact senior leadership or the Chairperson if the concern involves managers or supervisors.

5.4. Anonymous Reporting

Anonymous reports are permitted. However, the ability to conduct a full investigation may depend on the level of detail provided.

Pelapor dapat menyampaikan laporan melalui salah satu saluran resmi berikut:

5.5. Saluran Email Khusus

report@indohumlog.org

Saluran ini merupakan mekanisme pelaporan rahasia utama untuk isu-isu terkait integritas.

5.6. Pelaporan kepada Atasan Langsung

Jika sesuai dan aman, pelapor dapat menyampaikan kekhawatiran kepada supervisor atau manajer langsung.

5.7. Pelaporan kepada Manajemen Senior atau Ketua

Pelapor dapat menghubungi manajemen senior atau Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab jika laporan melibatkan supervisor atau manajer.

5.8. Pelaporan Secara Anonim

Pelaporan anonim diperbolehkan. Namun kemampuan investigasi mungkin bergantung pada kecukupan informasi yang diberikan.

VI. Investigation Procedures

Prosedur Investigasi

6.1. Initial Screening

Upon receipt of a report, Indonesia Humanitarian Logistics Lab will conduct an initial assessment to determine whether the allegation falls within the scope of this policy or should be referred to:

- the Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy,
- the Safeguarding Policy,
- the Human Resources disciplinary mechanism, or
- relevant legal authorities.

6.2. Formal Investigation

If warranted, an investigation will be conducted by an impartial and qualified individual or external investigator. This may include interviews, document review, financial examination, or coordination with law enforcement where necessary.

6.3. Findings and Actions

Following the investigation, Indonesia Humanitarian Logistics Lab will determine appropriate corrective, administrative, or disciplinary measures, including sanctions, suspension, contract termination, or referral to national authorities.

The whistleblower will be informed, to the extent legally appropriate, of the completion of the process.

6.1. Pemeriksaan Awal

Setelah laporan diterima, Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah laporan tersebut berada dalam cakupan kebijakan ini atau perlu dialihkan kepada:

- Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

- Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Risiko Kekerasan
- Mekanisme disiplin Sumber Daya Manusia
- Otoritas penegak hukum yang relevan

6.2. Investigasi Formal

Jika diperlukan, investigasi akan dilakukan oleh individu atau pihak eksternal yang imparial dan memiliki kompetensi. Investigasi dapat mencakup wawancara, penelaahan dokumen, pemeriksaan keuangan, atau koordinasi dengan aparat penegak hukum.

6.3. Temuan dan Tindakan

Setelah investigasi, Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan menentukan tindakan korektif, administratif, atau disipliner yang sesuai, termasuk sanksi, penangguhan, penghentian kontrak, atau pelaporan kepada otoritas hukum.

Pelapor akan diberi informasi mengenai penyelesaian proses, sejauh yang secara hukum memungkinkan.

VII. Protection from Retaliation

Perlindungan dari Balas Dendam

Indonesia Humanitarian Logistics Lab guarantees protection for any individual who makes a good-faith report. Retaliation of any kind is strictly prohibited.

Any person found to have engaged in retaliation will be subject to disciplinary action or contract termination, in accordance with Indonesian law and the governance framework of Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menjamin perlindungan bagi setiap individu yang menyampaikan laporan dengan itikad baik.

Segala bentuk pembalasan dendam dilarang keras. Individu yang terbukti melakukan aksi balas dendam akan dikenakan tindakan disipliner atau penghentian kontrak sesuai hukum Indonesia dan kerangka tata kelola Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

VIII. Confidentiality of Records

Kerahasiaan dan Perlindungan Data

All records, reports, investigation documents, and personal data obtained under this policy will be managed securely and confidentially, in compliance with internal data protection protocols and applicable national laws. Access will be limited to authorised personnel only.

Seluruh catatan, laporan, dokumen investigasi, dan data pribadi yang diperoleh dalam kebijakan ini akan dikelola secara aman dan rahasia sesuai protokol perlindungan data internal dan hukum nasional yang berlaku. Akses hanya diberikan kepada personel yang berwenang.

IX. Relationship with Other Policies

Hubungan dengan Kebijakan Lain

This policy complements but does not replace existing policies, including the:

- Code of Conduct
- Safeguarding Policy
- Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy
- Procurement Guidelines
- Human Resources Management Guidelines

Where inconsistencies arise, the more protective standard shall apply, provided it aligns with Indonesian law and the ethical values of Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Kebijakan ini melengkapi namun tidak menggantikan kebijakan organisasi lainnya, termasuk:

- Kode Etik
- Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Risiko Kekerasan
- Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual
- Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
- Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Apabila terdapat ketidaksesuaian, standar yang lebih protektif akan diberlakukan selama sejalan dengan hukum Indonesia dan nilai etika Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

X. Review and Amendment

Peninjauan dan Perubahan

This policy will be reviewed at least once every two years, or earlier if required by legal, organizational, or donor standards. Amendments may be approved only by the Chairperson of Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Kebijakan ini akan ditinjau sekurang-kurangnya sekali setiap dua tahun, atau lebih cepat jika diwajibkan oleh hukum, perkembangan organisasi, atau persyaratan donor. Perubahan hanya dapat disahkan oleh Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

XI. Entry into Force

Ketentuan Berlaku

This Whistleblower Policy enters into force on 1 January 2026 and is binding on all individuals associated with Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Kebijakan Whistleblower ini berlaku mulai 1 Januari 2026 dan mengikat seluruh individu yang terhubung dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Acknowledgment (Statement of Understanding and Compliance)

Pernyataan Pemahaman dan Kepatuhan

I, the undersigned, hereby declare that I have read, understood, and agreed to all provisions contained in the Whistleblower Policy of Indonesia Humanitarian Logistics Lab. I acknowledge that violations may result in disciplinary action, termination, or legal consequences.

Note:

The signatory may choose to sign either the Indonesian or the English version of this statement. One signed version shall be considered valid and binding for administrative purposes.

Full Name: _____
Position / Title: _____
Signature: _____
Date: _____

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Kebijakan Whistleblower Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Saya memahami bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan disipliner, pemutusan hubungan kerja atau kontrak, atau konsekuensi hukum.

Catatan:

Penandatanganan dapat memilih untuk menandatangani versi Bahasa Indonesia atau versi Bahasa Inggris. Satu versi yang telah ditandatangani dianggap sah dan mengikat untuk kepentingan administratif.

Nama Lengkap: _____
Jabatan: _____
Tanda Tangan: _____
Tanggal: _____